

**PERAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

Ita Iryanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

itairyanti6765@gmail.com

Abstract

The implementation of the role of the Central Kuantan Voting Committee (PPS) in the 2019 simultaneous general election consisting of the election of the President and Vice President, members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, Regency / City DPRD has been carried out properly based on the law but has not been maximized. It is said that it is not optimal, because in the general elections simultaneously in 2019 the first was held in Indonesia, where all elections were held simultaneously, resulting in PPS having to work extra in carrying out its role in voting. Different voting systems and counting of votes were plentiful while human resources were limited so that the PPS task was not maximally carried out.

Keywords: PPS, PEMILU

Abstrak

Pelaksanaan peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kuantan Tengah pada pemilihan umum serentak 2019 yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota telah terlaksana dengan baik berdasarkan Undang-Undang namun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal, karena dalam pemilihan umum secara serentak di tahun 2019 perdana dilakukan di Indonesia, dimana semua pemilihan dilakukan secara serentak, mengakibatkan PPS harus bekerja ekstra dalam melaksanakan perannya dalam memungut suara. Sistem pemungutan yang berbeda dan penghitungan suara sangat banyak sedangkan sumber daya manusia terbatas sehingga tugas PPS tidak maksimal dilakukan.

Kata kunci: PPS, PEMILU

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan umum (pemilu) juga memberikan ruang keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui

kebijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, para penyelenggara negara merupakan pengamban mandat rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat. (<https://lib.unnes.ac.id/21696/1/8111410227-s.pdf>)

Soal mandat rakyat, konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat. Oleh karenanya, melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. (*Undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 2*) Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. (*Undang-undang dasar 1945, pasal 1 ayat 2*)

Melalui panitia penyelenggara pemilu (PPS) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil. Yang mana anggota PPS Kelurahan/desa ini terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan 3 orang sekretariat. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilihan umum (pemilu) harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilihan umum (Pemilu) di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat ad hoc.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kuantan tengah pada pemilihan umum?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kuantan tengah pada pemilihan umum?

II. PEMBAHASAN

A. Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kuantan tengah pada pemilihan umum Serentak

Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2019 Pasal 54-58 menyebutkan :

Pasal 54:

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan/desa.
2. PPS berkedudukan di Kelurahan/desa.
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 55:

1. Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/kota.
3. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

Pasal 56 PPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KCU, KCU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 PPS Berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

- b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara, yang dikemukakan oleh PPS Kecamatan Singingi “PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota yang mana PPS bertugas di tingkat Desa sebagai penyelenggara pemilihan umum adapun prosedur pembentukan PPS tersebut adalah Di terbitkan surat edaran terkait

pembentukan PPS, kemudian dimulai proses pendaftaran, seleksi tertulis dan tes wawancara dan juga melibatkan kepala desa dan BPD guna memastikan PPS ini layak atau tidak untuk mengamban tugas sebagai panitia pemungutan suara dan PPS tersebut harus berdomisili di wilayah itu sendiri dan untuk keterwakilan perempuan juga telah terpenuhi yaitu 30%. Selanjutnya PPS mengumumkan daftar pemilih sementara dengan cara menempel DPS (Daftar Pemilih Sementara) di titik-titik yang bias diketahui masyarakat, kemudian apabila ada DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) maka PPS mengimput kembali nama-nama yang di nayatakan sebagai tambahan ”

Berdasarkan hasil wawancara, yang dikemukakan oleh Komisioner KPU Ibu Wigati “ PPS telah menjalankan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota. Adapun tahapannya adalah Tahapan persiapan yaitu terdiri dari pengumuman DPS; DPT, DPTB. Selanjutnya memuat pengumuman Paslon (pasangan calon), mencetak surat suara, menyampaikan undangan pemilih, pelaksanaan pencoblosan” dan selanjutnya PPS mengumpulkan hasil penghitungan surat suara dan selanjutnya jumlah suara yang sudah ditulis di teliti akan dikumpulkan untuk diserahkan ke KPU. Selanjutnya untuk perekrutan PPS

adalah di terbitkan surat edaran terkait pembentukan PPS, kemudian dimulai proses pendaftaran, seleksi tertulis dan tes wawancara dan juga melibatkan kepala desa dan BPD guna memastikan PPS ini layak atau tidak untuk mengamban tugas sebagai panitia pemungutan suara. Dibuat timeline pembentukan panitia pemungutan suara yang terdiri dari :

- 1....Pengumuman pendaftaran
- 2....Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota
- 3....Perpanjangan pendaftaran
- 4....Penelitian Administrasi
- 5....Pengumuman hasil penelitian administrasi
- 6....Seleksi tertulis
- 7....Pemeriksaan hasil seleksi tes tertulis
- 8....Pengumuman hasil seleksi tertulis
- 9....Tanggapan masyarakat tahap I
- 10..Wawancara
- 11..Pengumuman hasil wawancara (6 besar)
- 12..Tanggapan masyarakat tahap II
- 13..Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II
- 14..Pelantikan PPS
- 15..Masa kerja PPS

“Kemudian untuk Hubungan antara KPU dengan PPS jelas sangat berkaitan dimana, PPS merupakan jajaran dari KPU dan merupakan perpanjangan tangan dari KPU dalam penyelenggaraan pemilihan. PPS bertugas di tingkat desa dalam

melakukan pemungutan suara dalam pemilihan”

Adapun jajaran KPU yang terdiri dari :

- 1....KPU
- 2....KPU Provinsi
- 3....KPU Kabupaten/kota
- 4....PPK
- 5....PPS
- 6....PPLN
- 7....KPPS
- 8....KPPSLN

III. PENUTUP

A.KESIMPULAN

PPS dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota yang mana PPS bertugas di tingkat Desa sebagai penyelenggara pemilihan umum adapun prosedur pembentukan PPS tersebut adalah di terbitkan surat edaran terkait pembentukan PPS, kemudian dimulai proses pendaftaran, seleksi tertulis dan tes wawancara dan juga melibatkan kepala desa dan BPD guna memastikan PPS ini layak atau tidak untuk mengamban tugas sebagai panitia pemungutan suara dan PPS tersebut harus berdomisili di wilayah itu sendiri dan untuk keterwakilan perempuan juga telah terpenuhi yaitu 30%. Selanjutnya PPS mengumumkan daftar pemilih sementara dengan cara menempel DPS (Daftar Pemilih Sementara) di titik-titik yang bisa diketahui masyarakat,

kemudian apabila ada DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) maka PPS mengimput kembali nama-nama yang dinyatakan sebagai tambahan.

PPS telah menjalankan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota. Adapun tahapannya adalah Tahapan persiapan yaitu terdiri dari pengumuman DPS; DPT, DPTB. Selanjutnya memuat pengumuman Paslon (pasangan calon), mencetak surat suara, menyampaikan undangan pemilih, pelaksanaan pencoblosan dan selanjutnya PPS mengumpulkan hasil penghitungan surat suara dan selanjutnya jumlah suara yang sudah ditulis di teliti akan dikumpulkan untuk diserahkan ke KPU. Selanjutnya untuk perekrutan PPS adalah di terbitkan surat edaran terkait pembentukan PPS, kemudian dimulai proses pendaftaran, seleksi tertulis dan tes wawancara dan juga melibatkan kepala desa dan BPD guna memastikan PPS ini layak atau tidak untuk mengamban tugas sebagai panitia pemungutan suara. Dibuat timeline pembentukan panitia pemungutan suara yang terdiri dari : Pengumuman pendaftaran, Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota, Perpanjangan pendaftaran, Penelitian Administrasi, Pengumuman hasil penelitian administrasi, Seleksi tertulis, Pemeriksaan hasil seleksi tes tertulis, Pengumuman hasil seleksi

tertulis, Tanggapan masyarakat tahap I, Wawancara, Pengumuman hasil wawancara, Tanggapan masyarakat tahap II, Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II, Pelantikan PPS, Masa kerja PPS

B.SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertambangan rakyat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengetahui proses dan prosedur pengurusan perizinan.
2. Dalam penertiban dan pengawasan terhadap penambangan emas tanpa izin, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban sebaik mungkin, jika perlu diadakan pendekatan secara persuasif.
3. Aparat penegak hukum di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan razia diharapkan tidak pandang bulu. Siapapun orangnya harus ditangkap, dengan demikian

diharapkan penegakan hukum penambangan emas tanpa izin dapat terlaksana dengan baik.

IV.DAFTAR PUSTAKA

- Ramlan Surbakti dkk, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum untuk pembangunan Tataan Politik Demokratis*.Kemitraan. Jakarta, 2008
- David Held, *Demokrasi dan tatanan global: dari negara modern hingga pemerintahan*, 2004
- Komisi Pemilihan Umum , *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,2016
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: Universitas Indonesia,2008
- Prof. Dr. J. S. Badudu. Prof. Sutan Mohammad Zain. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.2001
- Dr. Warjono Prodjodikoro, SH. (Ketua Mahkamah Agung 1952-1966). “ *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*”. Dian Rakyat. 1983.
- Nur Yanto, SH., MH, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media,2017
- Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M, *Metode Riset Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,2018
- Halimah Hadikusuma,*Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, Bandung:1955
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di PemiluKada*, Rangkang Education:Yogyakarta, 2014
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013